

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN
PERUSAKAN SIMBOL ADAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 435 K/PDT/2021)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF UNLAWFULL ACTS IN THE DISPUTE OVER
COSTUMARY LAND OWNERSHIP RIGHTS AND THE DESTRUCTION OF
COSTUMARY SYMBOLS (A CASE STUDY OF SUPREME COURT
DECISION NUMBER 435/K/PDT/2021)***

Marina All Bright Br. Hombing, Rosnidar Sembiring dan Maria

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : marinaallbright@icloud.com, oni_usu@yahoo.com,
mariakabans@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Br. Hombing, Marina All Bright, Rosnidar Sembiring, Maria. *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Sengketa tanah adat di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara sistem hukum nasional dan hukum adat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam menyelesaikan konflik kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis karakteristik hukum tanah ulayat, perlindungan hukum, dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah adat di Huta Lumban Gambiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tanah ulayat Batak Toba bersifat komunal-spiritual dengan kepemilikan berdasarkan garis keturunan patrilineal melalui simbol adat seperti pohon Hariara, namun menghadapi tantangan dualisme sistem hukum. Putusan MA Nomor 435 K/Pdt/2021 mengakui legitimasi hak ulayat dan bukti historis *Register De Kampoengs*, namun menolak ganti rugi perusakan pohon Hariara yang mencerminkan ketidakpahaman terhadap konsep kerugian immateriil dalam hukum adat.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perusakan Simbol Adat, Tanah Adat

ABSTRACT

Indigenous land disputes in Indonesia reflect the complexity of the relationship between national and customary legal systems that have not been fully integrated in resolving ownership conflicts. This research employs a normative juridical method to analyze the characteristics of customary land law, legal protection,

and unlawful acts in indigenous land disputes in Huta Lumban Gambiri. The research findings indicate that Batak Toba customary land law is communal-spiritual in nature with ownership based on patrilineal lineage through customary symbols such as the Hariara tree, yet faces challenges from legal system dualism. Supreme Court Decision No. 435 K/Pdt/2021 acknowledges the legitimacy of customary rights and historical evidence from Register De Kampoengs, but rejects compensation for the destruction of the Hariara tree, reflecting a lack of understanding of the concept of immaterial loss in customary law.

Keywords: Destruction of Customary Symbols, Indigenous Land, Unlawful Acts

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang majemuk, tidak hanya memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, tetapi juga keberagaman sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Keberagaman ini juga terjadi dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah yang memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia.¹ Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai religius, sosial, dan kultural.² Pada masyarakat adat, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena tanah dianggap sebagai tempat leluhur dan menjadi simbol identitas suatu masyarakat adat.³

Indonesia telah mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".⁴ Pengakuan ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat.⁵

¹ Siti Nurhalimah dan Erna Dewi, *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*, Jurnal Cepalo, Vol.3, No.2 (September 2019), p.55.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, p.181.

³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2017, p.121.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵ Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2 (Desember 2020), p.215.

Pengakuan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat atas tanah tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak tradisional mereka.⁶ Sebelum kemerdekaan Indonesia, pemerintah kolonial Belanda telah mengakui keberadaan hukum adat melalui politik hukum yang dikenal dengan istilah "*Receptio in Complexu*" yang kemudian berkembang menjadi "*Receptie Theorie*". Namun, pengakuan tersebut lebih bersifat politis dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah.⁷

Konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak lain, seperti perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, atau proyek-proyek pembangunan pemerintah, juga sering menjadi pemicu sengketa tanah adat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan kepentingan terhadap tanah.⁸ Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekedar aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual, sosial, dan kultural. Sementara itu, bagi pihak lain, tanah lebih dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.⁹

Upaya untuk mengharmonisasikan sistem hukum nasional dengan hukum adat terus dilakukan, antara lain melalui pengakuan dan pengintegrasian nilai-nilai hukum adat ke sistem hukum nasional. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat.¹⁰ Peranan lembaga-lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat juga perlu dioptimalkan. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat adat dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah adat melalui lembaga adat seringkali lebih efektif dan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan formal.¹¹

⁶ Muhammad Amin, *Dinamika Perjuangan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No.3 (Desember 2020), p.425.

⁷ Ahmad Fadhil, *Politik Hukum Kolonial Belanda dan Pengaruhnya terhadap Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.8, No.1 (Juni 2021), p.56.

⁸ Lestari Dewi, *Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Masyarakat Adat dan Korporasi*, Jurnal Sosiologi Hukum, Vol.6, No.1 (Juni 2021), p.45.

⁹ Maya Sari Simarmata, *Nilai Tanah bagi Masyarakat Adat: Perspektif Kultural dan Ekonomi*, Jurnal Antropologi Hukum, Vol.5, No.2 (Desember 2020), p.112.

¹⁰ Dian Kusumaningrum, *Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat: Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.9, No.1 (2022).

¹¹ Rahma Oktavia, *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan: Antara Efektivitas dan Keadilan*, Jurnal Hukum Responsif, Vol.6, No.2 (November 2021), p.145.

Marina All Bright Br.Hombing, Rosnidar Sembiring dan Maria
Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak
Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 435 K/Pdt/2021.)

Sengketa tanah adat di Huta Lumban Gambiri, Desa Saor Nauli Hatoguan, Kabupaten Samosir melibatkan konflik antara keturunan Op. Manotang Situmorang yang diwakili Ramles Situmorang dengan kelompok marga Sinaga yang dipimpin Manapar Sinaga alias Manatap, di mana kedua pihak mengklaim kepemilikan atas tanah yang sama berdasarkan penguasaan turun-temurun. Konflik memuncak pada tahun 2018 ketika kelompok marga Sinaga menebang pohon Hariara yang dianggap keramat dan berfungsi sebagai simbol keberadaan leluhur serta penanda batas wilayah adat, yang kemudian memicu gugatan perdata dari Ramles Situmorang berdasar Pasal 1365 KUHPerdata dengan mendalilkan perbuatan melawan hukum dan didukung bukti Surat Kutiban dari *Register De Kampoengs* yang mencatat kepemilikan Kampung Lumban Gambiri oleh Aparholing Situmorang sebagai keturunan Op. Manotang Situmorang. Melalui proses peradilan bertingkat dari Pengadilan Negeri Balige (Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Blg), Pengadilan Tinggi Medan (Putusan Nomor 141/Pdt/2020/PT Mdn), hingga MA (Putusan Nomor 435 K/Pdt/2021), semua tingkat peradilan secara konsisten mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan tindakan para tergugat yang menguasai tanah dan membakar pohon Hariara tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga kasus ini menjadi representasi kompleksitas permasalahan hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedudukan tanah adat, perlindungan hukum masyarakat adat, dan penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa tanah adat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan tanah adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat adat Batak Toba di Huta Lumban Gambiri. Kedua, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka. Ketiga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa tanah adat, yang dapat menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021)”.

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik hukum tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan simbol adat berdasarkan hukum adat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah adat dan simbol adat Batak Toba?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa hak kepemilikan tanah adat dan perusakan simbol adat Batak Toba berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021?

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Hukum Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia dan Simbol Adat berdasarkan Hukum Adat

a. Konsep Tanah Adat dalam Hukum Tanah Nasional

Penerapan Hukum adat di Indonesia, terdapat keterkaitan antara sistem hukum dan kepemilikan tanah di suatu wilayah, atau dengan kata lain, sistem hukum tersebut mengatur hak atas tanah-tanah tersebut, yang dikenal sebagai *Beschikingsrecht*.¹²

Sistem tradisional kepemilikan tanah mungkin tidak efisien karena cenderung kuno, dan hal ini dapat menghambat investasi asing. Bahkan lebih fundamental lagi, hukum yang berlaku belum memadai untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan hak-hak kolektif masyarakat dalam konteks intervensi ekonomi yang terencana.¹³

¹² Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat-Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta, 2012, p.12.

¹³ B.F Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, p.66.

Marina All Bright Br.Hombing, Rosnidar Sembiring dan Maria
Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak
Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 435 K/Pdt/2021.)

Menurut B.F Sihombing, hukum Tanah Adat mencakup hak kepemilikan dan penguasaan atas suatu lahan yang telah berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat baik di masa lalu maupun sekarang. Beberapa hak ini mungkin tidak didukung oleh bukti kepemilikan resmi atau tertulis, sementara yang lainnya didasarkan pada pengakuan dan tidak terdokumentasikan secara tertulis.¹⁴

Bagi masyarakat hukum adat, tanah memiliki peran yang sangat vital. Tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi warga masyarakat hukum adat, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara masyarakat hukum adat dengan tanah, sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Ter Haar:

Masyarakat memiliki hak atas tanah tersebut dan menerapkannya baik di lingkungan masyarakat maupun di luar masyarakat. Berdasarkan pengakuan luar, masyarakat sebagai kesatuan memiliki hak untuk menggunakan tanah tersebut. Di dalam masyarakat, aturan diatur tentang bagaimana setiap anggota masyarakat dapat menggunakan haknya sesuai dengan porsi yang dimilikinya. Ini melibatkan pembatasan atas tuntutan dan hak-hak pribadi serta pengambilan sebagian tanah dari hak individu untuk kepentingan bersama masyarakat.¹⁵

Definisi tanah dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:¹⁶

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Terdapat dua jenis tanah adat di antaranya :

1) Tanah adat masa lampau/masa lalu

Istilah tanah adat di masa lalu merujuk pada hak kepemilikan dan kontrol atas suatu wilayah tanah selama periode Pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan kemudian masa pemerintahan Indonesia.

¹⁴ *Ibid.*, p.67.

¹⁵ *Ibid.*, p.12.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043.

Hak ini tidak didukung oleh bukti kepemilikan resmi atau dokumen tertulis, melainkan hanya bergantung pada pengakuan dari masyarakat.¹⁷ Ciri-ciri tanah adat di masa lampau melibatkan individu atau kelompok masyarakat adat yang memiliki, menguasai, dan mengelola tanah secara permanen atau berpindah-pindah sesuai dengan wilayah, suku, dan budaya hukum mereka. Hak ini juga bersifat warisan, masih berlaku hingga saat ini.

2) Tanah adat pada masa kini

Tanah adat pada masa sekarang merujuk kepada hak kepemilikan terhadap suatu obyek tanah yang diakui selama masa pemerintahan Indonesia, termasuk:

- a) Hak *agrarisch eigendom* adalah hak milik tanah yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada orang-orang pribumi Indonesia sebagai bentuk kepemilikan tanah yang kuat.
- b) Hak milik yayasan merujuk kepemilikan tanah-tanah usaha yang awalnya dimiliki secara pribadi dan kemudian dialihkan menjadi milik yayasan. Tanah-tanah ini bisa diberikan kepada penduduk sebagai hak milik individu atau hak milik yayasan, yang pada dasarnya merupakan hak kepemilikan adat.
- c) Hak usaha atau tanah bekas pertikelir mencakup izin mengelola dan menggunakan tanah yang sebelumnya merupakan milik pribadi (partikelir) untuk kegiatan usaha. Tanah usaha mengacu pada bagian tanah yang dimiliki secara individual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan tentang Tanah-Tanah Partikelir (S.1912-422). Definisi ini juga diakui dalam UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Menurut Pasal 6 ayat (1) S.1912 Nomor 422, semua tanah yang dikelola, dikerjakan, atau dirawat oleh penduduk pribumi dan penduduk yang disamakan dengan mereka atas biaya dan risiko sendiri untuk tempat tinggal atau keperluan sejenisnya dianggap sebagai Tanah Usaha. Dalam situasi ini,

¹⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, p.47.

pemilik tanah harus membayar pungutan kepada Tuan Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d) Fatwa ahli waris adalah pandangan atau keputusan yang diberikan oleh orang atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal hukum waris sebagai tanggapan terhadap suatu permasalahan atau pertanyaan tertentu.
- e) Akte peralihan hak adalah dokumen resmi yang mencatat perubahan data hukum sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). Perubahan ini melibatkan peralihan hak melalui transaksi jual beli, pertukaran, pemberian hadiah, integrasi ke dalam perusahaan, atau transfer hak lainnya. Peralihan hak juga meliputi situasi warisan, penggabungan atau peleburan perusahaan atau koperasi, serta transfer hak tanggungan.
- f) Pembuatan Surat Segel di Bawah Tangan merupakan tindakan hukum di mana transfer tanah terjadi berdasarkan persetujuan dan pemberian sepihak tanpa keterlibatan pejabat berwenang. Umumnya, tindakan hukum semacam ini dilakukan oleh masyarakat atau badan hukum sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.¹⁸

Sistem hukum tanah nasional kita didasarkan pada aturan hukum yang ada dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Aturan hukum tertulis ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan peraturan-peraturan pelaksana UUPA yang termasuk dalamnya juga peraturan-peraturan lama yang masih berlaku. Di samping itu, ada juga aturan hukum yang tidak tertulis, seperti norma-norma Hukum Adat yang telah direformasi (*diseaneir*) dan Hukum Kebiasaan baru, termasuk putusan-putusan pengadilan (*yurisprudensi*).¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, p.48–49.

¹⁹ A. Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

b. Pengakuan Tanah Adat Beserta Simbol-Symbol Adat

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara konstitusional diakui dan dilindungi berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat juga dapat ditemukan dalam undang-undang. Eksistensi hak ulayat yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat secara organik pengaturannya terdapat dalam UUPA. Pasal 3 UUPA mengatur:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Eksistensi hak ulayat telah dimodifikasikan sedemikian rupa di mana hak ulayat yang dalam kenyataannya masih ada telah memperoleh perubahan bentuk karena hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dengan berbagai pembatasan tertentu bagi persekutuan hukum adat yang masih mempunyai hak tersebut.²⁰

²⁰ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2014, p.99.

Marina All Bright Br.Hombing, Rosnidar Sembiring dan Maria
Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak
Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 435 K/Pdt/2021.)

Budi Harsono mengatakan bahwa hak ulayat, selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.²¹ Menurut Budi Harsono pada kenyataannya kekuatan Hak Ulayat cenderung berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah-ulyat yang dikuasainya.²² Oleh karena itu Hak Ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya. Sebaliknya Abdurrahman mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijaksanaan yang terselubung daripada pemerintah kita yang dapat kita simpulkan dari berbagai peraturan hukum yang berlaku yang menginginkan hak ulayat yang ada ini dimatikan secara diam-diam dan berangsur-angsur sehingga pada akhirnya eksistensinya akan lenyap dengan sendirinya sebagai akibat daripada perubahan situasi yang justru diciptakan oleh Pemerintah sendiri.²³

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menjadi tonggak awal pengakuan formal terhadap tanah ulayat dalam bentuk peraturan menteri. Peraturan ini memberikan kriteria penentu keberadaan hak ulayat, yaitu masih adanya sekelompok masyarakat yang merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya, adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup masyarakat, dan terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan dan penguasaan tanah ulayat yang ditaati oleh masyarakat.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat membawa pendekatan lebih komprehensif.

²¹ *Ibid.*, p.252.

²² *Ibid.*, p.2.

²³ *Ibid.*, p.99.

Peraturan ini secara jelas mendefinisikan Hak Ulayat sebagai "kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam."²⁴

Kementerian ATR/BPN mengatur sistem administrasi dan pendaftaran tanah, yang merupakan manifestasi dari hak menguasai negara. Di sisi lain, peraturan menteri ini mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan memberikan mekanisme perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam kerangka sistem hukum pertanahan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan peraturan menteri di bidang pertanahan menunjukkan evolusi dari sekadar pengakuan umum terhadap keberadaan tanah adat menuju integrasi tanah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional dengan tetap menghormati karakteristik khusus dan keberlakuan hukum adat. Permenag ATR/BPN No. 14/2024 merepresentasikan pendekatan terkini yang berupaya menjembatani hak menguasai negara dengan pengakuan terhadap tanah adat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

c. Karakteristik Hukum Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia dan Simbol Adat Berdasarkan Hukum Adat.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis.²⁵

Masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan erat, yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*. Hubungan yang erat dan bersifat *religio-magis* ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah,

²⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Permen ATR/BPN RI No. 14 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No. 149.

²⁵ Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, p.103.

memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap hewan-hewan yang hidup liar di situ. “Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut dengan hak ulayat.”²⁶ Sementara itu R. Roestandi Ardiwilaga dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia*, menyatakan bahwa:

Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi, dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya.²⁷

Penguasaan hak atas tanah perseorangan menurut hukum adat tersebut, diuraikan sebagai berikut.

- 1) Hak untuk membuka tanah hutan berlukar, adalah hak dari anggota persekutuan hukum untuk menguasai sebidang tanah tertentu, guna keperluannya, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Kepala Persekutuan Hukum (*Pasirah/Kerio*) yang bersangkutan, dan dengan pemberian tanda (larangan/batas) bahwa tanah itu akan digarap.
- 2) Hak wenang pilih (*voorkeurecht*), adalah hak seorang anggota masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang timbul karena hak membuka tanah atau karena pernah menggarapnya, sepanjang tanda-tanda pengarapan masih ada. Orang yang mempunyai hak wenang pilih ini mencegah orang lain yang akan memiliki bidang tanah tersebut.
- 3) Hak memungut hasil (*genotrecht*), adalah hak yang timbul karena hak pembukaan tanah, dalam hal menggarap sebidang tanah secara tidak tetap atau sementara. Dalam arti penggarap akan berpindah sesudah tanah itu tertimbang tidak akan mendatangkan hasil lagi.

²⁶ Abdul Hamid Usman, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang, Palembang, 2015, p.189.

²⁷ R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Baru, Bandung, 1962, p.25.

Jadi hanya dalam waktu sementara, pada umumnya satu musim/satu tahun. Namun dalam jangka waktu 7 sampai dengan 10 tahun berpindah-pindah penggarap akan kembali lagi ke tanah pertama yang pernah digarapnya sepanjang tanda-tanda penggarapannya masih ada.

- 4) Hak milik, adalah suatu hak atas tanah yang dipunyai seseorang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluannya, setelah melalui tahap-tahap membuka tanah hutan belukar, hak wenang pilih, dan hak memungut hasil, serta menguasai tanah tersebut dengan adanya tanda-tanda penggarapan paling tidak selama tujuh tahun, dan dengan menghormati hak ulayat, hak-hak pemilik tanah sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan-aturan dari pemerintah.
- 5) Hak wenang beli (*naastingsrecht*), adalah suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah; artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam pembelian tanah tersebut. Yang mempunyai hak wenang beli atas tanah terdiri dari: sanak-keluarga dari pihak yang akan menjual tanah; tetangga tanah yang berbatasan, anggota persekutuan hukum yang bersangkutan. Keluarga mempunyai hak wenang beli yang pertama, ini dimaksudkan agar tanah yang bersangkutan masih dimiliki keluarga sendiri. Sedangkan tetangga tanah yang berbatasan mempunyai hak wenang beli yang kedua, dimaksudkan agar tanah tidak terlantar. Kemudian anggota persekutuan hukum mempunyai hak wenang beli yang ketiga, maksudnya agar tanah tidak jatuh kepada bukan anggota persekutuan. Apabila ketiga pemegang hak wenang beli tersebut tidak ada yang bersedia membeli tanah itu, maka pemilik tanah harus membatalkan menjual tanahnya tersebut. Ia harus mengganti tanah lain yang akan dijual. Hal ini berkaitan dengan sifat hubungan tanah dengan yang empunya hak yang religio-magis.

- 6) Hak pakai, adalah hak memakai (mengerjakan dan memungut hasilnya) atas tanah kepunyaan famili atau orang lain untuk dipakainya, tegasnya, atas tanah yang bukan kepunyaannya sendiri.
- 7) Hak keuntungan jabatan atau hak penghasilan (tanah bengkok), adalah hak dari pejabat-pejabat persekutuan hukum atas tanah yang diberikan oleh persekutuaan hukum selama menjalankan tugasnya guna mencukupi penghidupannya.²⁸

Sehubungan dengan status hak-hak atas tanah yang lahir berdasarkan hukum adat dan hukum perdata barat setelah berlakunya UUPA ini, maka hak-hak atas tanah tersebut harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA. Sebagaimana disebutkan bahwa “dalam UUPA selain adanya ketentuan-ketentuan peralihan, ada pula ketentuan konversi hak-hak atas tanah.”²⁹ Menurut A.P. Parlindungan, “masuknya hak-hak tanah menurut KUHPperdata dan Hukum Adat Tanah ke dalam UUPA melalui lembaga konversi.”³⁰ Kemudian Urip Santoso menyebutkan bahwa “konversi adalah perubahan status hak atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA.”³¹ Di sini akan diuraikan beberapa hak-hak atas tanah yang diatur Pasal 16 UUPA yang berhubungan dengan konversi hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak Milik dalam UUPA diatur mulai Pasal 20 sampai Pasal 27.

Hak milik atas tanah menurut hukum adat dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA. Menurut Boedi Harsono, “Hak Milik Adat, Hak *Agrarisch Eigendom*, Hak Grant Sultan dan yang sejenisnya yang menjadi Hak Milik, apabila pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal.”³²

²⁸ Abdul Hamid Usman, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang, 2011.

²⁹ Abdul Hamid Usman, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Tunas Gemilang, Palembang, 2011, p.175.

³⁰ A. P. Parlindungan, *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut U.U.P.A*, Alumni, Bandung, 1985, p.102.

³¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2013, p.98.

³² Boedi Harsono, *Op.Cit.*, p.291.

Tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal ditetapkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hak milik atas tanah adat dapat diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat tanah yang bersangkutan, atau bila belum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya, bukti-bukti tertulis hak atas tanah yang dibuat tadi dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah sebelum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya. Dengan begitu, maka status hak atas tanah adat ini diakui kepemilikannya oleh Negara. Bila penguasaan dan penggunaan tanah hak milik adat ini betul-betul tidak didukung dengan alat bukti tertulis apapun, maka UUPA dan peraturan pelaksanaannya akan mengakui status kepemilikan hak milik atas tanah adat ini dengan syarat bidang tanah yang bersangkutan dikuasai secara fisik oleh pemegang haknya secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun, dengan bukti penguasaan fisik berupa adanya tanam-tanaman keras dan/atau bangunan yang dibuat oleh pemegang haknya, dan ini semua didukung dengan kesaksian oleh anggota masyarakat sekitar tanah yang bersangkutan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Tanah Adat dan Simbol Adat Batak Toba

a. Tanah Adat dalam Masyarakat Adat Batak Toba

Masyarakat hukum adat Batak Toba, tanah ulayat menempati posisi utama dalam kedudukannya sebagai harta, karena tanah tidak hanya sebagai dasar materil dari masyarakat hukum, tetapi di dalam adat Batak Toba merupakan salah satu unsur dalam organisasi *geneologis teritorialnya*, yang berfungsi sebagai alat pemersatu keluarga. Sebagai kelompok masyarakat adat, mayoritas masyarakat di Huta Lumban Gambiri tunduk pada hukum adat Batak. Secara umum pemilikan tanah pada mulanya didasarkan pada yang pertama kali mendirikan kampung (*huta*).³³

³³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, p.115.

Marga berhak mengatur pemakaian tanah dan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut dengan tanah seperti: perkembangan penggunaan hutan, penggunaan tanah untuk perladangan dan persawahan serta membuat peraturan-peraturan tentang tata tertib terhadap kehidupan masyarakat sehingga jika orang yang datang dan tinggal menetap di kampung tersebut haruslah seijin pendiri kampung yang disebut sebagai kepala huta.

Lahirnya pemilikan tanah bagi individu umumnya diawali pembukaan tanah yang diberitahukan kepada kepala persekutuan hukum dan diberikan tanda bahwa tanah itu akan digarap. Tanda itu, merupakan tanda pelarangan sehingga hasil pohon, tanah ataupun rumah yang ada hanya untuk yang berkepentingan saja, orang lain tidak boleh menggunakan dan mengambil hasilnya.³⁴

Hak Milik itu dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai *eigenaar*, dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.³⁵

Hak milik atas tanah yang diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada anggotanya, disatu pihak memberikan kekuasaan kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut bagi dirinya, akan tetapi di pihak lain mewajibkan kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut demi kepentingan bersama. Hak milik atas tanah adat dapat diperoleh dengan jalan:

- 1) Membuka tanah hutan/tanah belukar.
- 2) Mewarisi tanah.
- 3) Memindahkan tangan menurut hukum adat misalnya: jual lepas (*jual pate*).³⁶

³⁴ *Ibid.*, p.30.

³⁵ R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Baru, Bandung, 1960, p.53.

³⁶ R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*.

Selain dari pembukaan tanah hak milik perorangan atas tanah ulayat juga terjadi dikarenakan adanya warga persekutuan yang dengan izin kepala desa atau kepala persekutuannya membuka tanah wilayah persekutuan dengan menggarap tanah itu timbullah suatu hubungan antara individu dengan tanah dan juga hubungan *religio-magis* antara warga yang bersangkutan dengan tanah yang dikerjakannya tersebut. Dengan berubahnya status tanah adat menjadi hak milik adat, maka hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah tersebut lepas. Lepas disini dalam arti pemilik tanah telah bebas menentukan sendiri kegunaan tanah tersebut. Namun Soepomo berpendapat bahwa hak milik atas tanah meliputi kekuasaan untuk bertindak sebagai yang berhak sepenuhnya atas tanah, dengan mengingat beberapa kewajiban terhadap masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan oleh pemiliknya.³⁷

Eksistensi tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba di Huta Lumban Gambiri sudah berkurang. Tanah-tanah marga yang kepemilikannya bersama sudah banyak mengalami perubahan status menjadi hak milik secara individu. Oleh karena semakin banyak tanah-tanah komunal masyarakat hukum adat yang terindividualisasi, sehingga kepemilikan bersama makin lama menjadi makin kecil cakupan luas dan penguasaannya.

Bapak Mangatas Simatupang, selaku Kepala Huta di Lumban Gambiri, menjelaskan bahwa:

Tanah ulayat di kampung kami ini memang sudah banyak yang berubah jadi milik pribadi. Dulu tanah-tanah marga masih luas dan dipakai bersama-sama. Sekarang karena kebutuhan hidup, banyak yang sudah dipecah-pecah jadi milik individu. Tapi tetap saja, tanah itu punya nilai adat yang tidak bisa hilang begitu saja.³⁸

Kepemilikan hak atas tanah semakin meningkat, hal ini menyebabkan tanah yang merupakan tanah marga leluhur tidak bisa lagi dipertahankan sehingga terjadi jual *pate* (jual lepas). Proses pengalihan ini bahkan semakin lama semakin menjadi kegiatan manusia secara alamiah dan tidak terelakkan terjadinya di atas tanah-tanah adat atau tanah milik keluarga sekalipun.³⁹

³⁷ Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1982, p.123.

³⁸ Wawancara dengan Mangatas Simatupang, Kepala Huta di Lumban Gambiri, Tapanuli Utara, 27 Mei 2025.

³⁹ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2012, p.98.

Sehingga dengan demikian hak ulayat bersifat *fleksibel* yaitu semakin berkembang dan maju kondisi masyarakatnya, maka hak ulayat menjadi semakin lemah dalam masyarakat apa lagi dalam masyarakat modern. Bila kita mengkaji lebih dalam hak ulayat dan hak adat atas tanah ada perbedaan yang cukup signifikan. Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut secara alamiah kepemilikan bersama tersebut semakin lama semakin menyempit (*mungkrat*) akibat proses individualisasi pemilikan tanah. Apalagi hak-hak individu yang sifatnya keperdataan, sekalipun sebenarnya pada awalnya berasal dari hak adat yang bersifat hak bersama semacam hak ulayat atau hak-hak adat yang serupa dengan itu dan sangat kecil kemungkinannya kembali menjadi hak-hak yang bersifat komunal.⁴⁰ Didukung dengan banyaknya tanah-tanah suku Batak Toba yang sudah dijual kepada pihak pendatang maupun pihak asing yang bukan warga asli.

b. Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Tanah Adat dan Simbol Adat Batak Toba

Hukum adat Batak-Toba, terdapat perbedaan hak atas tanah berdasarkan status marga dalam suatu huta (kampung). Marga sipungka huta (pendiri kampung) memiliki hak penuh atas tanah, sedangkan marga penumpang tidak memiliki hak yang sama. Hak atas tanah dan hak menjadi raja selamanya berada di tangan keturunan sipungka huta selama mereka terus bertempat tinggal di huta tersebut. Hak ini baru tidak berlaku jika huta dengan sengaja ditinggalkan dan menjadi *huta na niulang* atau *lobu* (desa yang sudah tidak ada penghuninya).⁴¹

Huta berfungsi sebagai instansi pemerintahan terbawah yang mengatur seluruh kehidupan dalam satu huta, termasuk mengatur hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi keluarga marga pendiri huta, marga boru (keluarga dari pihak perempuan), marga penumpang, dan juga tanah garapan bagi tiap keluarga batih/penggarap.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, p.96.

⁴¹ Ulber Silalahi, *Birokrasi Tradisional dari Satu Kerajaan di Sumatera Harajaon Batak Toba*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan, 2012, p.99.

⁴² Ulber Silalahi, *Op.Cit.*, p.100.

Ibu Ester Nainggolan, salah satu kepala sekolah di SD Huta Lumban Gambiri, mengemukakan:

Kami generasi muda memahami bahwa tanah adat itu punya nilai yang berbeda dengan tanah biasa. Meskipun secara hukum formal mungkin statusnya sudah berubah, tapi nilai adatnya tetap harus dihormati. Yang jadi masalah adalah ketika ada pihak luar yang tidak memahami nilai-nilai adat ini dan sembarangan merusak simbol-simbol yang ada.⁴³

Rumah adat merupakan simbol penting dalam budaya Batak Toba. Rumah adat dikenal dengan sebutan ruma bolon atau "*Si Baganding Tua*" yang sekaligus menjadi simbol status sosial masyarakat di Tapanuli, Sumatera Utara. Penataan perkampungan suku Batak Toba mengikuti pola berbanjar dua saling berhadapan berporos ke arah utara selatan dan membentuk perkampungan yang disebut lumban atau huta.⁴⁴

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah adat dan simbol adat Batak Toba di Huta Lumban Gambiri menghadapi berbagai tantangan di era modern, namun juga memiliki prospek positif melalui penguatan regulasi dan upaya pelestarian budaya yang berkelanjutan. Upaya-upaya untuk membangun pemahaman bersama tentang percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terus dilakukan, seperti yang terlihat dalam forum diskusi yang diadakan oleh KSPPM, AMAN Tano Batak, dan Pemerintah Kabupaten Toba.

Perlindungan hukum yang komprehensif terhadap tanah adat dan simbol adat Batak Toba di Huta Lumban Gambiri memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat, dengan tetap memperhatikan dinamika sosial budaya masyarakat dan perubahan zaman. Upaya pelestarian simbol-simbol adat perlu ditingkatkan melalui pendidikan budaya, dokumentasi yang komprehensif, dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

⁴³ Wawancara dengan Ester Nainggolan, Salah Satu Kepala Sekolah SD di Desa Saornauli Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, Indonesia, Samosir, 27 Mei 2025.

⁴⁴ Media Online Kompas, *Menengok Ruma Bolon, Rumah Adat Batak Sarat Simbol*, diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2014/03/21/1328375/Menengok.Ruma.Bolon.Rumah.Adat.Batak.Sarat.Simbol>, diakses pada 7 Mei 2025, jam 10.20 WIB.

c. Perusakan Simbol-Symbol Adat Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Adat Batak Toba

Pohon Hariara ini bukan sekadar pohon biasa. Ini adalah jiwa dari kampung kami. Dahulu, leluhur kami menggunakan pohon ini untuk menentukan kelayakan sebuah pemukiman. Caranya sederhana, tapi penuh makna. Kami menanam bibit Hariara dan memperhatikannya selama tujuh hari. Kalau pohon itu tumbuh subur, berarti tanah ini baik, berkah, dan layak dihuni.⁴⁵

Pohon Hariara sering ditempatkan di pusat kampung dan dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau kekuatan supernatural. Keberadaan pohon Hariara menjadi penanda historis yang merekam perjalanan sejarah masyarakat dan memiliki fungsi sosial sebagai tempat aktivitas komunal.

Hasil wawancara diketahui juga bahwa:

Setiap bagian pohon punya ceritanya sendiri. Akarnya? Itu melambangkan persatuan kita. Batangnya? Kekuatan hidup. Daunnya? Perlindungan dari segala marabahaya. Pohon Hariara ini saksi bisu sejarah kami, tempat kami bermusyawarah, tempat kami memohon petunjuk pada leluhur.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan Petua adat Batak Toba di Huta Lumban Gambiri menyatakan bahwa: “Bagi kami, merusak Pohon Hariara sama artinya dengan menghancurkan memori leluhur, mengkhianati identitas kami. Pohon ini bukan sekadar pohon, tapi napas kehidupan kampung kami”.⁴⁷

Disekitar perkampungan Huta Lumban Gambiri Desa Saor Nauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir ada sebidang tanah yang di atasnya tumbuh Pohon Hariara (Pohon Beringin) yang merupakan bagian dari perkampungan dan tanah perladangan milik Aparholing Situmorang anak dari Op. Manotang Situmorang.

⁴⁵ Wawancara dengan Ober Simbolon, Tetua Adat Batak Toba di Desa Saornauli Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, Indonesia, 2025.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Berdasarkan putusan yang dikaji, terdapat beberapa alasan mengapa para tergugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut meskipun telah menguasainya dalam waktu yang lama, di mana:

- 1) Secara hukum adat Batak yang berlaku di wilayah tersebut, para tergugat merupakan pihak "boru" (pihak perempuan marga Situmorang yang menikah dengan pihak laki-laki marga Sinaga) sehingga mereka bukanlah marga pendiri kampung. Dalam sistem adat Batak, hanya marga pendiri huta (kampung) yang disebut "marga raja" atau "marga tano" yang mempunyai hak atas tanah, sedangkan marga-marga lain yang tinggal di suatu huta tidak mempunyai hak atas tanah. Para tergugat hanya memiliki hak mendiami dan mengusahai tanah atas izin pemilik tanah ulayat, bukan sebagai pemilik.⁴⁸
- 2) Meskipun para tergugat mengklaim telah menguasai tanah secara turun temurun, mereka tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah secara hukum. Pengadilan menemukan bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para tergugat tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat membuktikan secara jelas dan terang bahwa tanah tersebut milik mereka yang diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun.⁴⁹
- 3) Terdapat bukti yang kuat bahwa tanah tersebut merupakan milik Op. Manotang Situmorang, sebagaimana tercatat dalam *Register De Kampong's Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Hatogoean* No. 438 dengan nama Kepala Kampung (*K. Hoofd*) adalah Parhoeling (Apar Holing Situmorang), yang merupakan keturunan Op. Manotang Situmorang. Bukti ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Lumban Gambiri adalah kampung milik Op. Manotang Situmorang.⁵⁰

⁴⁸ Pengadilan Negeri Balige, *Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Blg*, p.48-49.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, p.51.

- 4) Perbuatan para tergugat yang menguasai tanah dan membakar pohon hariara tanpa seizin dari keturunan Op. Manotang Situmorang sebagai pemilik kampung dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pengadilan, karena melanggar hak subjektif penggugat dan bertentangan dengan norma kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Perbuatan para Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap objek Terperkara yaitu dengan cara menguasai tanah terperkara dan membakar Pohon Hariara milik Op. Manotang Situmorang tanpa seijin dari Penggugat atau Keturunan Op, Manotang Situmorang sebagai pemilik Kampung/Tunggane Huta Lumban Gambiri. Putusan ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai kultural. Pohon Hariara yang menjadi objek sengketa merepresentasikan warisan budaya tak benda yang memiliki nilai penting bagi identitas komunal masyarakat Batak. Perusakan terhadap simbol adat semacam ini bukan hanya melanggar hak kepemilikan, tetapi juga mengancam kelangsungan nilai-nilai kultural yang menjadi perekat sosial masyarakat.

Perlindungan hukum dalam putusan ini bersifat multidimensional, melindungi tidak hanya individu atau kelompok tertentu, tetapi juga sistem nilai, warisan budaya, dan konsep kepemilikan komunal yang menjadi ciri khas masyarakat hukum adat. Putusan ini mengadvokasi perlindungan yang komprehensif terhadap masyarakat adat Batak Toba sekaligus memperjuangkan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.

3. Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021

a. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan

⁵¹ *Ibid.*, p.52.

Perusakan Simbol Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021

Majelis Hakim dituntut suatu keadilan dan untuk hakim harus dapat memutuskan berdasarkan peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui pembuktian dan pernyataan para pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkara yang berperkara dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian dan keadilan.⁵²

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵³

Para Tergugat yakni membakar pohon beringin (Bahasa Batak: Pohon Hariara) tanpa seijin dari Penggugat atau Keturunan Op. Manotang Situmorang/Apar Hoeling Situmorang sebagai Tunggame Huta atau pemilik Kampung Huta Lumban Gambiri serta klaim Para Tergugat yang menyatakan penguasaan atas tanah objek perkara secara turun temurun serta pohon Hariara (Beringin) dari dulunya sudah dalam penguasaan nenek moyang para Tergugat sampai kepada para Tergugat tanpa ada dasar/alas hak yang sah menurut hukum.

Perbuatan tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat atau keturunan dari Op. Manotang Situmorang/Apar Hoeling Situmorang sebagai Tunggame Huta atau pemilik Kampung Huta Lumban Gambiri dimana kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan Para Tergugat.

Selain itu perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subjektif Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan asas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵² D.A. Bur, *Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, UIR Law Review, Vol.1, No.2 (Oktober 2017), p.7.

⁵³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini menunjukkan penerapan yang proporsional dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵⁴ Hakim dalam memastikan asas keadilan adalah dengan mengakui hak penggugat untuk mendapatkan haknya, serta menjamin kepastian hukum melalui penggunaan bukti-bukti yang sah. Putusan tersebut juga memberikan manfaat nyata bagi pihak yang dirugikan dengan memulihkan kerugian materiil yang dialami pihak penggugat. Hakim dalam menilai bukti yang diajukan para pihak harus secara objektif dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam Gugatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021 menekankan pentingnya keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan relevan. Selain itu, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip hukum perdata yang tepat dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum di bidang hukum adat, dengan tetap menekankan keseimbangan dalam penerapan asas-asas hukum dalam setiap keputusan yang diambil.

b. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Perusakan Simbol Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek hukum adat dan hukum positif. Hakim menilai bahwa penggugat memiliki legitimasi adat yang sah sebagai keturunan Op. Manotang Situmorang. Posisi penggugat sebagai keturunan langsung Op. Manotang Situmorang didukung oleh dokumen adat sesuai dengan Kutipan Dari Register *De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Hatogean* No. 438 Nama Kampung Lumban Gambiri Tunggané Huta Apar Holing dan sekaligus sebagai kepala Hampung Lumban Gambiri adalah Appar Holing Situmorang di Kenergian Hatoguan sesuai Surat

⁵⁴ Ibrahim A. R., dkk., *Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian*, Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), Vol.1, No.1 (Juli-Desember 2023), p.12.

Kutipan Pengadilan Negeri Balige No 27/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dan fakta bahwa kedudukan ini memiliki kekuatan hukum adat yang diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menjembatani hukum adat dan hukum positif, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan norma adat yang berlaku. Pendekatan ini menjadi preseden penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, yang sering kali menghadirkan konflik antara nilai-nilai adat dan kerangka hukum formal.

Namun, permasalahan muncul ketika hukum adat tidak memiliki prosedur formal yang diakui oleh negara. Kekosongan ini menjadi tantangan besar dalam pengintegrasian hukum adat dan hukum negara. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang mengatur mekanisme hukum adat agar dapat diterima dalam sistem peradilan negara. Meskipun putusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menghargai dan mengakomodasi nilai adat, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menyusun sistem yang lebih harmonis antara hukum adat dan hukum negara, agar keadilan bagi masyarakat adat dapat lebih efektif terwujud.⁵⁵

Analisis mendalam terhadap putusan menunjukkan adanya kontradiksi dalam logika hukum yang diterapkan hakim. Di satu sisi, hakim mengakui legitimasi adat penggugat sebagai keturunan Op. Manotang Situmorang dan mengakui eksistensi hak ulayat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hakim bahkan menyatakan bahwa kedudukan penggugat "memiliki kekuatan hukum adat yang diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945." Namun, ketika berhadapan dengan tuntutan ganti rugi atas perusakan pohon Hariara yang notabene merupakan simbol adat yang tak terpisahkan dari konsep tanah ulayat tersebut, hakim justru menolaknya.

Meskipun hukum adat diakui oleh negara, belum ada hukum acara khusus yang mengatur bagaimana peradilan adat harus dilaksanakan dan diakui dalam sistem peradilan negara. Oleh karena itu, sistem hukum

⁵⁵ Sheila Nazihah Vazir dan Revi Fauzi Putra Mina, *Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.2, No.4 (Desember 2024), p.366.

Indonesia perlu memperkenalkan mekanisme yang lebih formal dan diakui negara, sehingga keputusan peradilan adat dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat diterima oleh sistem hukum nasional.⁵⁶

Sebagai negara yang sangat majemuk, Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan sistem hukum adat yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa.⁵⁷

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum negara dapat meningkatkan keadilan substantif dengan memperhitungkan nilai-nilai lokal yang relevan bagi masyarakat adat. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.⁵⁸ Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, sistem hukum negara perlu terus melakukan reformasi untuk mengakomodasi keragaman hukum adat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan merumuskan regulasi yang mengatur keberadaan dan prosedur hukum adat, serta menyediakan ruang bagi peradilan adat untuk disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

C. PENUTUP

Karakteristik hukum tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia memiliki sifat komunal-spiritual yang berbeda dengan konsep hak milik individual modern, di mana kepemilikan didasarkan pada garis keturunan patrilineal dan status sebagai marga pendiri kampung (marga raja/tano). Dalam masyarakat adat Batak Toba, tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai identitas genealogis-teritorial yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur melalui simbol-simbol adat seperti pohon Hariara yang memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai "pohon hari ketujuh" penanda kelayakan pemukiman dan juga lambang kehidupan yang harmonis.

⁵⁶ Stella, *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.9 (September 2023), p.899.

⁵⁷ Sheila Nazihah Vazir dan Revi Fauzi Putra Mina, *Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP*, p.366.

⁵⁸ Stella, *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*, p.901.

Sistem kepemilikan ini mengakui hierarki hak dimana marga pendiri memiliki hak penuh (hak ulayat), sementara marga boru (pihak perempuan yang menikah ke luar) hanya memiliki hak mendiami dan mengusahakan tanah atas izin pemilik, mencerminkan struktur sosial patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam pewarisan tanah dan pelestarian marga.

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah adat dan simbol adat Batak Toba menghadapi tantangan struktural akibat dualisme sistem hukum antara pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UUPA Pasal 5 di satu sisi, dengan implementasi hukum perdata yang berbasis konsep Barat di sisi lain. Meskipun telah ada evolusi regulasi dari Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 5 Tahun 1999 hingga Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 yang mengakui hak ulayat, dalam praktiknya masih terjadi konflik sebagai kawasan hutan negara, padahal sebagian besar merupakan tanah adat yang telah dikuasai ratusan tahun. Upaya perlindungan melalui regulasi daerah seperti Perda Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan kemajuan, namun masih memerlukan harmonisasi dengan kebijakan sektoral dan pengakuan yang lebih komprehensif terhadap nilai immateriil simbol adat yang tidak dapat diukur secara ekonomis semata.⁵⁹

Analisis yuridis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021 menunjukkan pengakuan yudisial terhadap legitimasi hak ulayat masyarakat adat Batak Toba melalui penerapan kerangka perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, di mana Mahkamah Agung mengkonfirmasi bahwa tindakan para tergugat yang menguasai tanah dan membakar pohon Hariara tanpa izin dari keturunan Op. Manotang Situmorang memenuhi empat unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal). Putusan ini secara konsisten dari Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Tinggi Medan hingga Mahkamah Agung mengakui bukti historis Register dari masa kolonial Belanda dan sistem genealogis adat sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kepemilikan tanah ulayat, sekaligus menegaskan bahwasanya perusakan simbol adat merupakan pelanggaran tidak hanya terhadap hak properti,

⁵⁹ Indonesia, *Peraturan Daerah Bupati Toba Samosir tentang Hak Ulayat Masyarakat Toba Samosir*, Perda Bupati Toba Samosir No. 1 Tahun 2020.

Marina All Bright Br.Hombing, Rosnidar Sembiring dan Maria
*Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak
Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 435 K/Pdt/2021.)*

tetapi juga terhadap nilai-nilai kultural masyarakat adat. Namun, terdapat inkonsistensi fundamental dalam putusan ini karena meskipun mengakui legitimasi adat dan eksistensi hak ulayat, hakim menolak tuntutan ganti rugi atas perusakan pohon Hariara sebagai simbol adat, yang mencerminkan ketidakpahaman terhadap konsep kerugian immateriil dalam konteks hukum adat dimana perusakan simbol spiritual menimbulkan trauma kolektif dan terputusnya kontinuitas tradisi yang tidak dapat dikuantifikasi secara ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman.2014. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Ardiwilaga, R. Roestandi. 1960. *Hukum Agraria Indonesia*. (Bandung: Masa Baru).
- Ardiwilaga, R. Roestandi. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*. (Bandung: Masa Baru).
- Bushar, Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti).
- Lubis, Mhd. Yamin, dan Abd. Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandung: Mandar Maju).
- Parlindungan, A. P.. 1985. *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut U.U.P.A*. (Bandung: Alumni).
- Pide, Suriyaman Mustari. 2017. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Kencana).
- Ridwan, Ahmad Fauzie. 2012. *Hukum Tanah Adat-Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*. (Jakarta: Dewaruci Press).
- Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana).
- Sihombing, B.F. 2004. *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung).
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Soepomo. 1982. *Hukum Perdata Jawa Barat*. (Jakarta: Djembatan).
- Sutedi, Andrian. 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Usman, Abdul Hamid. 2011. *Dasar-dasar Hukum Agraria*. (Palembang: Tunas Gemilang).
- Usman, Abdul Hamid. 2011. *Politik Hukum Agraria Indonesia*. (Palembang: Tunas Gemilang).
- Usman, Abdul Hamid. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Palembang: Tunas Gemilang).
- Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama).

Publikasi

- Amin, Muhammad. *Dinamika Perjuangan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.9. No.3 (Desember 2020).
- Bur, D.A.. *Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*. UIR Law Review. Vol.1. No.2 (Oktober 2017).
- Dewi, Lestari. *Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Masyarakat Adat dan Korporasi*. Jurnal Sosiologi Hukum. Vol.6. No.1 (Juni 2021).

Marina All Bright Br.Hombing, Rosnidar Sembiring dan Maria
Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak
Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 435 K/Pdt/2021.)

- Fadhil, Ahmad. *Politik Hukum Kolonial Belanda dan Pengaruhnya terhadap Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.8. No.1 (Juni 2021).
- Kusumaningrum, Dian. *Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat: Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.9. No.1 (April 2022).
- Nurhalimah, Siti, dan Erna Dewi. *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*. Jurnal Cepalo. Vol.3. No.2 (September 2019).
- Oktavia, Rahma. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan: Antara Efektivitas dan Keadilan*. Jurnal Hukum Responsif. Vol.6. No.2 (November 2021).
- R., Ibrahim A., dkk.. *Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian*. Equality: Journal of Islamic Law (EJIL). Vol.1. No.1 (Juli-Desember 2023).
- Shebubakar, Arina Novizas, dan Marie Remfan Raniah. *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum Positum. Vol.5. No.2 (Desember 2020).
- Simarmata, Maya Sari. *Nilai Tanah bagi Masyarakat Adat: Perspektif Kultural dan Ekonomi*. Jurnal Antropologi Hukum. Vol.5. No.2 (Desember 2020).
- Stella. *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.9 (September 2023).
- Vazir, Sheila Nazihah, dan Revi Fauzi Putra Mina. *Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.2. No.4 (Desember 2024).

Karya Ilmiah

- Silalahi, Ulber. 2012. *Birokrasi Tradisional dari Satu Kerajaan di Sumatera Harajaon Batak Toba*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.

Website

- Media Online Kompas. *Menengok Ruma Bolon, Rumah Adat Batak Sarat Simbol*, diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2014/03/21/1328375/Menengok.Ruma.Bolon.Rumah.Adat.Batak.Sarat.Simbol>. Diakses pada 7 Mei 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149.

Peraturan Daerah Bupati Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Toba Samosir.
Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Blg.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ester Nainggolan, Salah Satu Kepala Sekolah SD di Desa Saornauli Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, Indonesia, Samosir, 27 Mei 2025.

Wawancara dengan Mangatas Simatupang, Kepala Huta di Lumban Gambiri, Tapanuli Utara, 27 Mei 2025.

Wawancara dengan Ober Simbolon, Tetua Adat Batak Toba di Desa Saornauli Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, Samosir, 27 Mei 2025.

